



PUTUSAN

Nomor 695 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MINTA MALEM BR SEMBIRING KEMBAREN, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting, Km 9,4 Nomor 160, Lingkungan III, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
2. **dr. ARMAN SEMBIRING KEMBAREN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Nomor 6, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **DIREKTUR PT AEK SIMONGGO ENERGY**, yang diwakili oleh Nelson Sihotang, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah, Nomor 68, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rihat Hutabarat, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office* Rihat Hutabarat, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Royal Palace, Blok B-35, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Kavling 178A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;
2. **BUPATI LANGKAT**, berkedudukan di Jalan Teuku Amir Hamzah, Nomor 1, Kwala Bingai, Kabupaten Stabat;
3. **KEPALA DESA KUTA GAJAH**, berkedudukan di Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas PLTA di Desa Kuta Gajah sebelum perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap segala aset yang tidak bergerak maupun bergerak yang berada dalam objek perkara *a quo* (*incasu* Desa Kuta Gajah) dan di tempat lainnya milik Tergugat I;
3. Menetapkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap segala aset milik Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor 20/SK/KG/XII/2012 tanggal 6 September 2012 dengan luas tanah \pm 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan almarhum Mujuri Ginting/ Pehuliken Br Bukit;
 - Sebelah Selatan : berbatasan Kompleks Sekolah SD Inpres Tanjung Gunung;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai Wampu;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Perkampungan Kuta Gajah;adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor 21/SK/KG/XII/2012 tanggal 6 September 2012 dengan luas tanah \pm 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan almarhum Mujuri Ginting/
Pehuliken Br Bukit;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Balai Desa;
- Sebelah Timur : berbatas dengan perkampungan Desa Kuta
Gajah;
- Sebelah Barat : berbatas dengan perkampungan Desa Kuta
Gajah;

adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan tanah sesuai Surat Pernyataan Orang Tua-Tua kampung yang diketahui oleh Kepala Desa Kuta Gajah tanggal 26 September 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Wampu;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Wampu;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah SD Inpres Tanjung
Gunung/Matius Ginting;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Yakub Perangin-
angin/Sahun br. Sembiring;

adalah sah dan berdasarkan hukum milik orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Kantor Kembaren;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengambil tanah/lahan dan menguasai tanah milik kakek dan orangtua para Penggugat tanpa meminta izin atau persetujuan dari Para Penggugat seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari luas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor 20/SK/KG/XII/2012 tanggal 6 September 2012 dengan luas tanah $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) dan menebang serta mengambil pohon-pohon yang tumbuh di atasnya (objek perkara I) dan membangun PLTA di Desa Kuta Gajah sehingga membuat tanah milik orang tua Para Penggugat seluas ± 3 (tiga) hektar terendam air dan tidak dapat digunakan lagi (objek perkara II), adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II melalui perwakilannya Asisten I Bidang Pemerintahan, Sdr. Drs. Abdul Karim yang mengusir Para Penggugat dari ruang rapat pada tanggal 12 Februari 2013 yang saat itu membahas pembayaran ganti rugi, sehingga Para Penggugat tidak segera memperoleh pembayaran adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang berusaha menghilangkan hak kepemilikan Kakek Para Penggugat almarhum Landas Kembaren dengan menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor /SP/KG/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013 untuk mencabut surat kepemilikan tanah Kakek Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
8. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat dengan rincian kerugian materil sebesar Rp6.372.800.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat dengan rincian kerugian materi sebesar Rp1.911.840.000,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat III untuk mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat dengan rincian kerugian materi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala aset yang tidak bergerak yang berada dalam objek perkara *a quo* (*incasu* Desa Kuta Gajah) dan di tempat lainnya milik Tergugat I;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala aset milik Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi gugatan kabur;
- b. Eksepsi Para Penggugat tidak punya kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);
- c. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Stb, tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.394.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak provisi Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 522/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2020, kemudian Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Srt.Pdt.Kss/2020/PN STB *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Stb, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I/Terbanding I/dan sekarang Termohon I untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas pembangunan PLTA di Desa Kuta Gajah sebelum perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala aset yang tidak bergerak maupun bergerak yang berada dalam objek perkara *a quo* (Desa Kuta Gajah) dan di tempat lainnya milik Tergugat I/Terbanding I/dan sekarang Termohon I;
3. Menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala aset milik Tergugat II/Terbanding II/dan sekarang Termohon II, dan Tergugat III/Terbanding III/dan sekarang Termohon III;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/dan sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor 20/SK/KG/XII/2012, dengan luas tanah \pm 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan almarhum Mujuri Ginting/
Pehuliken Br. Bukit;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sekolah SD Inpres Tanjung
Gunung;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Wampu;

Sebelah Bara : berbatasan dengan perkampungan Kuta Gajah;
adalah sah berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor 21/SK/KG/XII/2012, tanggal 6 September 2012 dengan luas tanah \pm 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan almarhum Mujuri Ginting/
Pehuliken Br. Bukit;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Balai Desa;

Sebelah Timur : berbatasan dengan perkampungan Desa Kuta
Gajah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan perkampungan Desa Kuta
Gajah;

adalah sah berkekuatan hukum;

4. Menyatakan tanah sesuai Surat Pernyataan Orang Tua-tua Kampung yang diketahui oleh Kepala Desa Kuta Gajah tanggal 26 September 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Wamu;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Wampu;

Sebelah Timur : berbatasan dengan SD Inpres Tanjung Gunung;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Yakub Perangin-
angin/Sahun Br. Sembiring;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023



adalah sah dan berdasarkan hukum milik orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Kantor Kembaren;

5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I yang mengambil tanah/lahan dan menguasai tanah milik kakek dan orang tua Para Pemohon Kasasi seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari luas tanah sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor 20/SK/KG/XII/2012, tanggal 6 September 2012 dengan luas tanah 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi) dan menebang serta mengambil pohon-pohon yang tumbuh di atasnya, bagian ini kami sebut objek perkara I;

Dan akibat pembangunan PLTA oleh Termohon Kasasi I di Desa Kuta Gajah yang membuat tanah milik orang tua Para Pemohon Kasasi seluas $\pm 3 \text{ Ha}$ (tiga hektar) tenggelam dan tidak dapat digunakan lagi. perbuatan melawan hukum ini kami sebut objek perkara II;

6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi II melalui perwakilannya Asisten I Bidang Pemerintahan Sdr. Drs. Abdul Karim yang mengusir Para Pemohon Kasasi dari ruang rapat pada tanggal 12 Februari 2013 yang saat itu membahas pembayaran ganti rugi, sehingga Para Pemohon Kasasi tidak segera memperoleh pembayaran adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi III yang berusaha menghilangkan hak kepemilikan kakek Para Pemohon Kasasi almarhum Landas Kembaren dengan menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa Kuta Gajah Nomor /SP/KG/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 untuk mencabut surat kepemilikan tanah Kakek Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mengganti kerugian yang diderita Para Pemohon Kasasi dengan rincian kerugian materi sebesar Rp6.372.800.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila tuntutan Para Pemohon Kasasi tidak terkabulkan, maka Para Pemohon Kasasi meminta agar Termohon Kasasi mengembalikan tanah milik kakek dan orang tua Para Pemohon Kasasi yaitu almarhum Landas Kembaren dan Kantor Kembaren;

9. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Subsida: atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan ukuran tanah miliknya secara rinci sehingga tidak dapat membuktikan bagian tanah Para Penggugat yang manakah yang terkena pembebasan lahan oleh Tergugat I untuk pembangunan PLTA;

Bahwa sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tindakan Tergugat III tidak mendaftarkan Para Penggugat ke dalam daftar ganti rugi bagi warga yang memiliki tanah atau pohon yang terkena pembebasan lahan pembangunan PLTA oleh Tergugat I yang telah mendapat izin prinsip dan izin lokasi untuk membangun sebuah PLTA di Daerah Aliran Sungai Wampu yang terletak di Desa Kuta Gajah, Kecamatan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutamaru, Kabupaten Langkat dan Tergugat I sudah membayar kewajiban ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MINTA MALEM BR SEMBIRING KEMBAREN, S.Pd., 2. dr. ARMAN SEMBIRING KEMBAREN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MINTA MALEM BR SEMBIRING KEMBAREN, S.Pd.**, 2. **dr. ARMAN SEMBIRING KEMBAREN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)